



PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN

DINAS PENDIDIKAN

Jl. Sumbing No. 3 Telp. (0285) 382037 KAJEN

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PEKALONGAN

NOMOR : 420/ 3552 /2009

TENTANG

IJIN PENDIRIAN/ PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK (TK)
AL ISLAM SIMBANG KULON KECAMATAN BUARAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PEKALONGAN

- Membaca : Permohonan ijin pendirian/ penyelenggaraan sekolah swasta yang diajukan oleh Kepala TK Al Islam Simbang Kulon Kec. Buaran Kabupaten Pekalongan dalam surat nomor : 045.2/057/ 2009 tanggal 23 Maret 2009.
- Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran dan ketertiban Proses Belajar Mengajar di Taman Kanak – Kanak (TK) Al Islam Simbang Kulon perlu diberikan ijin pendirian/ penyelenggaraan TK;
b. Bahwa untuk ijin pendirian/ penyelenggaraan TK Al Islam Simbang Kulon perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 4301, Tambahan Lembaran Negara Nomor 78);
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
6. Keputusan Mendiknas Nomor : 053/U/2001 tanggal 19 April 2001 tentang Penyusunan SPM Penyelenggaraan Persekolahan Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah;
7. Keputusan Mendiknas Nomor : 060/ U/ 2002 tentang Pedoman Mendirikan Sekolah Swasta;
8. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Depdikbud Nomor : 081/C/Kep/I.1983 tanggal 23 Pebruari 1983 tentang Syarat dan Tata Cara Pendirian Sekolah Swasta;
9. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 117 tahun 2003 tanggal 9 Desember 2003 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan TK, SD, SMA, SMK, SLB, Kepemudaan, Keolahragaan dan Kebudayaan;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 4 Tahun 2004 tanggal 6 Mei 2004 tentang Pembentukan Kedudukan, Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Pekalongan;

MEMUTUSKAN

Pertama : Memberikan ijin pendirian/ penyelenggaraan TK Al Islam Simbang Kulon Kecamatan Buaran Kabupaten Pekalongan, Kepada :

Badan Penyelenggara : Pengurus Al Islam Simbang Kulon
Kecamatan Buaran
Alamat : Desa Simbang Kulon Kec. Buaran Kab. Pekalongan
Jenis/ Nama Sekolah : Taman Kanak – Kanak (TK) Al Islam
Simbang Kulon
Program : Pendidikan Anak Usia Dini Formal
Status : Terdaftar

Mulai tahun pelajaran 2008/ 2009 diberikan ijin dengan ketentuan :

1. Tunduk dan patuh kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku serta melaksanakan kurikulum yang ditetapkan dan disahkan oleh pemerintah;
2. Bersifat amal dan mengarah kepada kegiatan sosial;
3. Ijin ini batal dengan sendirinya apabila dalam waktu 1 (satu) tahun, penyelenggara sekolah tidak dapat mendirikan sekolah yang dimaksud sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan.
4. Apabila dikemudian hari ternyata sekolah tersebut tidak melaksanakan atau menyimpang dari ketentuan/ peraturan yang berlaku, maka ijin ini sewaktu-waktu dapat dicabut.

Kedua : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kajen,
Pada Tanggal 19 Juli 2009

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Pekalongan



T. PANJLIRIANTO
Pembina Utama Muda
NIP. 19630502 199003 1 009

Tembusan Kepada Yth. :

1. Bupati Pekalongan.
2. Wakil Bupati Pekalongan.
3. Direktur Jenderal Pembinaan Taman Kanak-Kanak dan Sekolah Dasar di Jakarta.
4. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah.
5. Kepala UPT Pendidikan Kecamatan Buaran

**PENGURUS TAMAN KANAK-KANAK
AL-ISLAM SIMBANG KULON
KECAMATAN BUARAN KABUPATEN PEKALONGAN**

SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 01/TKIS/VII/2006

Berdasarkan keputusan bersama pada rapat pengurus TK Al Islam Simbang Kulon pada:

Hari : Rabu

Tanggal : 12 Juli 2006

Tempat : SD N 01 Simbang Kulon

dengan ini saya yang bertanda tangan dibawah ini atas nama Badan Penyelenggara/ Pengurus TK Al Islam Simbang Kulon Kelurahan Simbang Kulon Kecamatan Buaran Kabupaten Pekalongan menerangkan bahwa:

Nama : TK Al Islam Simbang Kulon

Alamat : Komplek SD N 01 Simbang Kulon, Kelurahan **Simbang** Kulon, Kecamatan Buaran Kabupaten Pekalongan.

Telah resmi berdiri sejak tanggal 12 Juli 2006.

Dan kepada para penyelenggara/ pengurus Lembaga TK tersebut diatas diberikan ijin untuk menyelenggarakan pelaksanaan kegiatan ke-lembaga TK –an segera setelah surat keputusan ini diterbitkan.

Demikian Surat Keputusan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya dan menjadikan periksa adanya.

Simbang Kulon, 12 juli 2006

Pengurus TK Al Islam Simbang Kulon
Kec. Buaran Kab. Pekalongan



FATIMAH

**PENGURUS TAMAN KANAK-KANAK
AL-ISLAM SIMBANG KULON
KECAMATAN BUARAN KABUPATEN PEKALONGAN**

SURAT KETERANGAN

Nomor : 02/TKIS/VII/2006

PENGUKUHAN
TK AL- ISLAM SIMBANG KULON
KELURAHAN SIMBANG KULON KEC. BUARAN KAB. PEKALONGAN

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA ESA
Pengurus TK Al- Islam Simbang Kulon

MENIMBANG

1. Bahwa untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang terampil dalam penguasaan ilmu Al Qur'an, ilmu pengetahuan umum dan berakhlak Mulia perlu didirikannya lembaga pendidikan sebagai sarana peningkatan mutu pendidikan bagi Anak Usia Dini.
2. Bahwa untuk membentuk generasi yang mencintai pendidikan bisa didapatkan melalui pembelajaran di Taman Kanak-kanak.
3. Bahwa untuk mendukung terciptanya peningkatan mutu pendidikan Anak Usia Dini di wilayah Kelurahan Simbang Kulon khususnya bagi anak-anak usia TK dipandang perlu untuk membentuk dan mendirikan Taman Kanak-kanak sebagai media pembelajarannya.
4. Bahwa Berdasarkan Butir 1,2 dan 3 diatas perlu didirikannya Taman Kanak-kanak Al- Islam di Kelurahan Simbang Kulon Kec. Buaran Kab. Pekalongan.

MENINGAT

1. Undang- undang No. 20 tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional
2. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 Tentang Standar Pendidikan Nasional
3. Peraturan Pemerintah No. 10. Tahun 2005 tentang Struktur Organisasi Departemen Pendidikan Nasional.

MEMUTUSKAN

1. Mengukuhkan Taman Kanak-kanak Al- Islam sebagai lembaga pendidikan PAUD Formal jenjang TK bagi anak-anak usia 4-6 tahun
2. Mengharap kepada seluruh Pengurus TK Al- Islam untuk dapat memenuhi segala peraturan yang berlaku demi terpenuhinya syarat pendirian TK Al- Islam Kelurahan Simbang Kulon Kec. Buaran Kab. Pekalongan.
3. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini maka akan dilakukan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya.
4. Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya.

Ditetapkan di: Simbang Kulon
Pada Tanggal: 12 Juli 2006

Pengurus TK Al Islam Simbang Kulon
Kec. Buaran Kab. Pekalongan

